

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 3 TAHUN 2013
T E N T A N G
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efektivitas kinerja pemerintah daerah guna optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dipandang perlu menata kembali beberapa organisasi lembaga teknis daerah yang proporsional dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik dan kebutuhan daerah;
- b. bahwa dalam upaya penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan daerah sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA JAMBI.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf g dan huruf j diubah, huruf k dihapus, dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf o, dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Lembaga teknis daerah berkedudukan sebagai unsur pendukung untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. inspektorat kota;
 - b. badan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. badan lingkungan hidup;
 - d. badan ketahanan pangan dan penyuluhan;
 - e. badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - f. badan pemberdayaan masyarakat;
 - g. badan kesatuan bangsa dan politik;
 - h. badan kepegawaian daerah;
 - i. badan perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
 - j. badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
 - k. dihapus;
 - l. kantor pengelola parkir;
 - m. kantor pengelola data elektronik;
 - n. satuan polisi pamong praja;
 - o. badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.

- (3) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pengawas dipimpin oleh inspektur, yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor dan yang berbentuk satuan dipimpin oleh kepala satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Inspektorat Kota

Pasal 3

Inspektorat kota mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah serta tugas pembantuan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi inspektorat kota, terdiri dari :
 - a. inspektur;
 - b. sekretariat, terdiri dari :
 1. sub bagian administrasi dan umum;
 2. sub bagian perencanaan;
 3. sub bagian evaluasi dan pelaporan.
 - c. inspektur pembantu wilayah I;
 - d. inspektur pembantu wilayah II;
 - e. inspektur pembantu wilayah III;
 - f. inspektur pembantu wilayah IV;
 - g. kelompok jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.
- (2) Ketentuan mengenai struktur organisasi inspektorat kota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 15

Badan kesatuan bangsa dan politik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ideologi, kesatuan bangsa dan politik serta tugas pembantuan.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi badan kesatuan bangsa dan politik, terdiri dari :
 - a. kepala;
 - b. sekretariat, terdiri dari :
 1. sub bagian umum;
 2. sub bagian keuangan;
 3. sub bagian kepegawaian.
 - c. bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, terdiri dari:
 1. sub bidang bina ideologi;
 2. sub bidang wawasan kebangsaan.
 - d. bidang politik dan kewaspadaan daerah, terdiri dari:
 1. sub bidang politik;
 2. sub bidang kewaspadaan daerah.
 - e. bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi, terdiri dari:
 1. sub bidang ketahanan seni budaya dan agama;
 2. sub bidang ketahanan kemasyarakatan dan ekonomi.
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai struktur organisasi badan kesatuan bangsa dan politik tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 21

Badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu satu pintu serta tugas pembantuan.

7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, terdiri dari :
 - a. kepala;
 - b. sekretariat, terdiri dari :
 1. sub bagian umum;
 2. sub bagian keuangan.
 3. sub bagian kepegawaian;

- c. bidang penanaman modal, terdiri dari :
 - 1. sub bidang penelitian, pengkajian dan promosi investasi;
 - 2. sub bidang kerjasama, pengendalian dan pengawasan.
 - d. bidang informasi dan pelayanan perizinan;
 - e. bidang analisis dan penerbitan perizinan;
 - f. bidang monitoring dan evaluasi, pelaporan, terdiri dari;
 - 1. sub bidang monitoring dan evaluasi;
 - 2. sub bidang pelaporan.
 - g. tim teknis;
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu dibantu oleh tim teknis;
- (3) Ketentuan mengenai struktur organisasi badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Pasal 23 dihapus.
9. Pasal 24 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 29

Satuan polisi pamong praja mempunyai tugas pokok menegakkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya serta menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan.

11. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi satuan polisi pamong praja, terdiri dari :
- a. kepala satuan;
 - b. sekretariat, terdiri dari :
 - 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2. sub bagian keuangan;
 - c. bidang penegakan perundang-undangan daerah, terdiri dari:
 - 1. seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - 2. seksi penyelidikan dan penyidikan.
 - d. bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, terdiri dari:
 - 1. seksi operasi dan pengendalian;
 - 2. seksi pengamanan, patroli dan pengawalan.

- e. bidang sumberdaya aparatur, terdiri dari :
 - 1. seksi pembinaan personil dan pengembangan SDM;
 - 2. seksi sarana dan prasarana.
 - f. bidang perlindungan masyarakat, terdiri dari :
 - 1. seksi satuan linmas;
 - 2. seksi bina potensi masyarakat.
 - g. unit pelaksana satuan kecamatan.
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Satuan polisi pamong praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan klasifikasi tipe A.
- (3) Ketentuan mengenai struktur organisasi satuan polisi pamong praja tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
12. Ketentuan BAB III, ditambah 1 (satu) bagian yakni bagian kelima belas yang disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 30A, Pasal 30B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima Belas

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran

Pasal 30A

Badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran serta tugas pembantuan.

Pasal 30B

- (1) Susunan organisasi badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran, terdiri dari :
- a. kepala ;
 - b. sekretariat, terdiri dari :
 - 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2. sub bagian perencanaan;
 - 3. sub bagian keuangan.
 - c. bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, terdiri dari:
 - 1. seksi pencegahan;
 - 2. seksi kesiapsiagaan.
 - d. bidang kedaruratan dan logistik, terdiri dari :
 - 1. seksi tanggap darurat;
 - 2. seksi logistik dan perlengkapan.
 - e. bidang rehabilitasi dan rekontruksi, terdiri dari :
 - 1. seksi rehabilitasi;
 - 2. seksi rekontruksi.
 - f. bidang operasi kebakaran, terdiri dari :
 - 1. seksi rencana operasi;
 - 2. seksi pengendalian kebakaran.
 - g. unit pelaksana teknis badan;
 - h. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Ketentuan mengenai struktur organisasi badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Inspektur, kepala badan dan kepala satuan diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan gubernur.
- (2) Pejabat eselon III dan IV dilingkungan badan, satuan dan kantor diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas usul kepala badan, kepala satuan atau kepala kantor melalui sekretaris daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional berpedoman pada mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Susunan eselon dilingkungan lembaga teknis daerah terdiri dari :

- a. inspektur, kepala badan, kepala satuan eselon IIb;
- b. kepala kantor, inspektur pembantu eselon IIIa;
sekretaris badan
- c. sekretaris satuan, kepala bidang eselon IIIb;
- d. kepala sub bagian, kepala seksi, eselon IVa.
kepala UPTB, kepala satuan kecamatan
- e. kepala sub bagian tata usaha UPTB eselon IV.b

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 5 Februari 2013

WALIKOTA JAMBI,

Ttd

RADEN BAMBANG PRIYANTO

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 5 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

Ttd

DARU PRATOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 3 SERI D NOMOR 2